



LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DENGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: PRJ- 22 /LPDP/2019**

**NOMOR: 03/A/KS/I/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI BERBASIS KOMPUTER  
BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RIONALD SILABAN**, Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018 tanggal 10 Juli 2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1 Jakarta, 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. SUPRANAWA YUSUF**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
7. Surat Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor S-12/LPDP/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Permohonan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama;
8. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A 26-30/V 6-3/06 tanggal 4 Januari 2019 perihal Pelaksanaan Fasilitas Seleksi Calon Penerima Beasiswa LPDP dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk penyelenggaraan **Seleksi Berbasis Komputer Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (selanjutnya disebut SBK BPI LPDP)** dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil SBK BPI LPDP dengan menggunakan metode CAT BKN.
- b. Mempercepat proses seleksi kompetensi peserta SBK BPI LPDP.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan SBK BPI LPDP, yang terdiri dari:

1. Tes Potensi Akademik (TPA);
2. *Soft* Kompetensi; dan
3. *On the spot essay writing*.

## **Pasal 3**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan SBK BPI LPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor BKN Pusat, Kantor BKN Regional dan Kantor UPT BKN atau di kantor instansi lain sesuai dengan lokasi SBK BPI LPDP (selanjutnya disebut Lokasi SBK BPI LPDP).

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Menyampaikan jadwal SBK BPI LPDP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Menyerahkan data peserta SBK BPI LPDP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** merakit materi soal Tes Potensi Akademik dan *Soft* Kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP.

4. Menyediakan materi soal *on the spot essay writing* untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan di kantor instansi lain sesuai dengan lokasi SBK BPI LPDP.
6. Berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP sesuai Lokasi SBK BPI LPDP.
7. Melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan SBK BPI LPDP, dan pemeriksaan fisik di lokasi UPT BKN dan lokasi lainnya.
8. Menyediakan alat *metal detector* di setiap lokasi SBK BPI LPDP.
9. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan SBK BPI LPDP dengan metode CAT BKN.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi SBK BPI LPDP dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan SBK BPI LPDP.
2. Menerima hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
  - a) Nilai total TPA dan rinciannya setiap peserta SBK BPI LPDP;
  - b) Nilai tes *Soft Kompetensi* yang diuraikan dalam nilai total per indikator setiap peserta SBK BPI LPDP;
  - c) Hasil *on the spot essay writing* setiap peserta SBK BPI LPDP; dan
  - d) Berita Acara hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP.
3. Menjadikan hasil SBK BPI LPDP sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi berbasis komputer sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil SBK BPI LPDP.
4. Menggunakan *login* simulasi bersama **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan SBK BPI LPDP di setiap Lokasi SBK BPI LPDP.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Menyiapkan bank soal dan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** merakit materi soal Tes Potensi Akademik dan *Soft Kompetensi*.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi tes BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP menggunakan metode CAT BKN.
3. Menyiapkan *login* simulasi untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum dilaksanakan SBK BPI LPDP di masing-masing Lokasi SBK BPI LPDP.
4. Menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan SBK BPI LPDP.
5. Melakukan penyelenggaraan SBK BPI LPDP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
6. Melakukan pemeriksaan fisik kepada peserta saat pelaksanaan SBK BPI LPDP di lokasi BKN Pusat dan BKN Regional.
7. Menyerahkan hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP kepada **PIHAK PERTAMA** berupa:
  - a) Nilai total TPA dan rinciannya setiap peserta SBK BPI LPDP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan terakhir di setiap gelombang SBK BPI LPDP;
  - b) Nilai tes *Soft Kompetensi* yang diuraikan dalam nilai total per indikator setiap peserta SBK BPI LPDP LPDP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan terakhir di setiap gelombang SBK BPI LPDP;
  - c) Hasil *on the spot essay writing* setiap peserta SBK BPI LPDP pada saat hari terakhir SBK BPI LPDP di setiap Lokasi SBK BPI LPDP; dan
  - d) Berita Acara hasil penyelenggaraan SBK BPI LPDP.
8. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBK kepada **PIHAK PERTAMA**.

- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil SBK BPI LPDP.

- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
  - a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil SBK BPI LPDP.
  - b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **31 Desember 2019**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini dapat dihentikan, diubah atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian atau perpanjangan jangka waktu perjanjian.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tim SBK BPI LPDP gabungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan ditentukan melalui surat tugas yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim SBK BPI LPDP.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu Sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan SBK BPI LPDP ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **KETENTUAN LAIN**

Perubahan dalam perjanjian atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*),

**Pasal 10**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-01-2019) sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan setelah ditandatangani **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**RIONALD SILABAN**

Plt. Direktur Utama  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

**PIHAK KEDUA,**

**SUPRANAWA YUSUF**

Sekretaris Utama  
Badan Kepegawaian Negara

**Pasal 10**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-01-2019) sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan setelah ditandatangani **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**RIONALD SILABAN**

Plt. Direktur Utama

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

**PIHAK KEDUA,**



**SUPRANAWA YUSUF**

Sekretaris Utama

Badan Kepegawaian Negara